

PENERAPAN BAGI HASIL UNTUK DEPOSITO MUDHARABAH DENGAN PERDOMAN PSAK NO. 105 PADA PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA

APPLICATION OF PROFIT SHARING FOR MUDHARABA DEPOSIT DIRECTIVE BY PSAK NO. 104 ON PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA

Oleh: **Sriyati**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
sriyatimini@gmail.com

Amanita Novi Yusitha

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menentukan tingkat kecenderungan yang dilakukan melalui perhitungan mean ideal dan standar deviasi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. (2) Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No.105. (3) Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata kunci: Bagi Hasil, Deposito *Mudharabah*, PSAK No. 105

Abstract

This research aims to know the Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure Of Profit Sharing for Mudharaba Deposit on PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. This research is a descriptive qualitative type. Data analysis techniques used are descriptive analysis by determining the level of trend that carried through the calculation of the mean and the ideal standard deviation. The results of the research show that: (1) Recognition of Profit Sharing for Mudharaba Deposit on PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta have been in accordance with PSAK No. 105. (2) Measurement of Profit Sharing for Mudharaba Deposit on PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta have been in accordance with PSAK No. 105. (3) Presentation of Profit Sharing for Mudharaba Deposit on PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta have been in accordance with PSAK No. 105. (4) Disclosure of Profit Sharing for Mudharaba Deposit on PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta have been in accordance with PSAK No. 105.

Keywords: Profit Sharing, Mudharaba Deposit, PSAK No. 105

PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan memiliki peran yang penting dalam sebuah negara. Sebagai lembaga keuangan bank memiliki peran dalam menunjang perekonomian. Dalam dunia perbankan, bank syariah merupakan industri jasa yang relatif baru, di mana

menerapkan syariah Islam di setiap aktivitas perbankannya. Bank Islam atau bank syariah lahir di Indonesia yang gencarnya pada sekitar tahun 1990-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,

dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem Bagi Hasil atau disebut dengan bank syariah (Muhammad, 2002: 94).

Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Dalam tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba (Hasibuan, 2006:39). Mengelola bank syariah memang harus berbeda dengan mengelola bank konvensional. Namun sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbankan syariah masih terbatas. Sebagian besar pengelola bank syariah berasal dari bank konvensional, yang sebagian dari mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang sudah terlanjur mendarah daging. Lebih luas lagi masyarakat juga telah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional karena memang sudah ada lebih dulu (Muhammad, 2005: 175).

Bank syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah Islam tidak mengenal adanya bunga karena dianggap riba dan dilarang dalam agama, sehingga produk atau jasa pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sebagian besar produk bank syariah menggunakan prinsip Bagi Hasil. "Bank syariah mempunyai arti dan peranan yang strategis untuk dikembangkan di Indonesia, bukan hanya

karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi lebih kepada prinsip-prinsipnya yang berbasis Bagi Hasil" (Krisna Wijaya, 2010:10). Bank syariah dengan sistem Bagi Hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara bank dengan nasabah.

Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Muhammad, 2005:176). Bagi Hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan nisbah Bagi Hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Saat ini pendapatan Bagi Hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Di samping itu sebagian besar pembiayaan pada bank syariah berupa pembiayaan dengan prinsip

jual beli. Tingginya porsi pembiayaan non Bagi Hasil tersebut menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pembiayaan melalui bank syariah sama saja dengan pembiayaan melalui bank konvensional. Meskipun Bagi Hasil bukan merupakan satu-satunya prinsip pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah, namun penggunaan prinsip Bagi Hasil merupakan karakteristik utama perbankan syariah sehingga hendaknya prinsip ini diterapkan dengan baik oleh bank syariah (Tarsidin: 2010).

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki tugas pokok berupa menghimpun dana yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (*deposit*), sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Hal tersebut disebabkan karena volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit dan pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga yaitu, dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang berasal dari lembaga keuangan lain, baik bank maupun non bank. Idealnya, dana

yang berasal dari masyarakat luas merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dalam dunia perbankan, dana dari masyarakat luas atau sering disebut sebagai dana pihak ketiga terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana pihak ketiga ini (Kasmir, 2012: 68-72).

Salah satu produk penghimpunan dana dari bank adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Bagi bank, keuntungan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, dengan demikian bank dapat lebih leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana (Kasmir, 2012: 102). Selain itu kelebihan dana deposito bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:98).

Namun di sisi lain, bagi nasabah, jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang jarang menjadi pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan untuk memilih produk berupa deposito. Dilihat dari cara dan waktu penarikan, tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka. Hal ini menjadi salah satu penyebab nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito masih sedikit bila dibandingkan dengan nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan.

Dalam perbankan syariah dikenal produk deposito yang berdasarkan prinsip Bagi Hasil yaitu Deposito *Mudharabah*. “Deposito *Mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank yang bersangkutan” (PAPSI, 2013). Dalam perhitungan Bagi Hasil kepada deposan, bank syariah dituntut transparan dalam memberikan informasi hasil yang diperoleh serta pembagiannya, sehingga bisa diketahui besarnya perolehan bagi para deposan.

Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam

dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejauh ini telah menerbitkan standar yang terkait dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang mengatur tentang Akuntansi *Mudharabah*. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut maka bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 105. PSAK tersebutlah yang sekarang dijadikan dasar untuk akuntansi *mudharabah* terhadap transaksi-transaksi yang dipraktikkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank. Selain itu PSAK No. 105 tersebut juga menjadi acuan dalam praktik akuntansi bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dari sisi penanggung risiko dan biaya operasi, juga dalam

identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyata adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (Muhamad: 2000).

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak tahun 1993. Namun dengan adanya perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02, maka tahun 2009 nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Maksud dan tujuan Perseroan, menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat yang semata-mata akan beroperasi dengan sistem bagi hasil,

baik terhadap debitur maupun krediturnya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, bank memang sudah melakukan prinsip Bagi Hasil kepada para nasabahnya. Namun sejauh mana penerapannya dan apakah sudah sesuai dengan PSAK belum diketahui. Untuk itu penulis mengambil judul "Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dengan Pedoman PSAK No. 105 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu studi deskriptif untuk mengkaji data secara mendalam, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang dapat dipahami.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, yang beralamat di jalan Gedongkuning Selatan No 131, Yogyakarta. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2014 untuk

proses pengambilan data, untuk analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

Target/Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang merupakan pelaku yang menjalankan proses syariah. Objek penelitiannya adalah data berupa data dari kuesioner, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan oleh peneliti adalah Bagi Hasil dan Deposito *Mudharabah*. Bagi Hasil adalah sebuah sistem pengelolaan dan pembagian dana hasil usaha antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dari usaha yang telah berjalan. Pembagian hasil usaha harus sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Deposito *Mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dengan mendapat imbalan berupa Bagi Hasil. Dalam Deposito *Mudharabah* nasabah atau deposan bertindak sebagai

shohibul maal dan bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data umum, yaitu data yang berkaitan dengan data mengenai profil perusahaan, misalnya data tentang pendirian perusahaan, struktur organisasi perusahaan, maupun produk dan jasa yang ada di perusahaan. Sedangkan kuesioner dan wawancara digunakan untuk memperoleh data khusus berupa data tentang perlakuan akuntansi terkait penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini mendeskripsikan dan membandingkan kondisi objek yang terjadi di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta kemudian disesuaikan dengan poin-poin dalam pedoman PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menentukan tingkat kecenderungan tiap indikator, yaitu

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yang dilakukan melalui perhitungan mean/ rerata ideal dan standar deviasi ideal yang dihitung dengan acuan sebagai berikut:

Mean ideal (M_i)= $\frac{1}{2}$ (Nilai maksimum+ Nilai minimum)

StandarDeviasi Ideal (S_{di}) = $\frac{1}{6}$ (Nilai maksimum - Nilai minimum)

Nilai maksimum dan nilai minimum diperoleh dari penilaian skala Likert yang digunakan untuk pedoman dalam penelitian ini yaitu 4 untuk skor tertinggi dan 1 untuk skor terendah, kemudian skor tersebut dikalikan dengan jumlah butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan M_i dan S_{di} akan diperoleh pengkategorian kecenderungan variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Kecenderungan Variabel

Kategori	Keterangan
Rendah	$< \{M_i - 1(S_{di})\}$
Sedang	$\{M_i - 1(S_{di})\} \leq \{M_i + 1(S_{di})\}$
Tinggi	$> \{M_i + 1(S_{di})\}$

Sumber: Sutrisno Hadi (2004:135)

Data yang dihasilkan dari perhitungan tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau *pie chart*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*


Berdasarkan perhitungan kategorisasi yang telah dilakukan, maka

distribusi kategori kecenderungan Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

N	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	<12	-	-	Rendah
2	12 s/d 18	3	20%	Sedang
3	>18	12	80%	Tinggi
Total		15	100%	

Berdasarkan tabel distribusi kecenderungan Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* di atas dapat digambarkan dalam diagram *Pie* sebagai berikut:



Gambar 1. *Pie-Chart* Indikator Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori rendah sebanyak 0 responden, kategori sedang sebanyak 3 responden (20%), dan kategori

tinggi sebanyak 12 responden (80%), sehingga dapat disimpulkan Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori tinggi.


Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan perhitungan kategorisasi yang telah dilakukan, maka distribusi kategori kecenderungan Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

No	Skor	Frekuensi	Prese ntase	Kategor i
1	<12	-	-	Rendah
2	12 s/d 18	4	27%	Sedang
3	>18	11	73%	Tinggi
Total		15	100%	

Berdasarkan tabel distribusi kecenderungan Pengukuran akuntansi di atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* di atas dapat digambarkan dalam diagram *Pie* sebagai berikut:



Gambar 2. *Pie-Chart* Indikator Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori rendah sebanyak 0 responden, kategori sedang sebanyak 4 responden (27%), dan kategori tinggi sebanyak 11 responden (73%), sehingga dapat disimpulkan Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori tinggi.


Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan perhitungan kategorisasi yang telah dilakukan, maka distribusi kategori kecenderungan Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

No	Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	<6	-	-	Rendah
2	6 s/d 9	1	7%	Sedang
3	>9	14	93%	Tinggi
Total		15	100%	

Berdasarkan tabel distribusi kecenderungan Penyajian akuntansi di atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* di atas dapat digambarkan dalam diagram *Pie* sebagai berikut:



Gambar 3. *Pie-Chart* Indikator Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori rendah sebanyak 0 responden, kategori sedang sebanyak 1 responden (7%), dan kategori tinggi sebanyak 14 responden (93%), sehingga dapat disimpulkan Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori tinggi.


Pengungkapan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan perhitungan kategorisasi yang telah dilakukan, maka distribusi kategori kecenderungan Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Pengungkapan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

No	Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	<6	-	-	Rendah
2	6 s/d 9	6	40%	Sedang
3	>9	9	60%	Tinggi
Total		15	100%	

Berdasarkan tabel distribusi kecenderungan Pengungkapan akuntansi di atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* di atas dapat digambarkan dalam diagram *Pie* sebagai berikut:



Gambar 4. *Pie-Chart* Indikator Pengungkapan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori rendah

sebanyak 0 responden, kategori sedang sebanyak 6 responden (40%), dan kategori tinggi sebanyak 9 responden (60%), sehingga dapat disimpulkan Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dalam kategori tinggi.

Pembahasan

a. Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Deposito *Mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer (dana investasi tidak terikat). Ketika nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening Deposito *Mudharabah* dan menyetorkan sejumlah uang, pihak bank akan memcatatnya sebagai transaksi dan dana tersebut diakui sebagai investasi tidak terikat. Jika bank menyalurkan dana tersebut maka oleh bank diakui sebagai aset. Pendapatan atas penyaluran dana tersebut diakui oleh bank secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Pengakuan terhadap Deposito *Mudharabah* ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 25-27.

Bagi Hasil atas Deposito *Mudharabah* diakui oleh bank setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan. Ketika bank melakukan perhitungan Bagi Hasil, Bagi Hasil diakui sebagai Bagi Hasil yang belum dibagikan. Bagi Hasil ini diakui sebesar yang tercatat

dalam perhitungan. Apabila Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana maka oleh bank diakui sebagai kewajiban. Kerugian yang terjadi pada Deposito *Mudharabah* yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank diakui sebagai beban bagi bank. Pengakuan terhadap Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 28-30.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar pengakuan Bagi Hasil atas Deposito *Mudharabah* adalah PSAK No. 105. Selain itu, hasil penelitian terhadap pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* menunjukkan bahwa Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* tingkat kecenderungannya berada dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari tabel distribusi kecenderungan frekuensi menunjukkan frekuensi kategori sedang sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 20% dan kategori tinggi sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 80%. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan pedoman yang digunakan, dalam hal ini adalah PSAK No. 105.

b. Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Deposito *Mudharabah* diukur sebesar jumlah kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi Deposito *Mudharabah* diukur sebesar nilai tercatatnya. Pengukuran terhadap Deposito *Mudharabah* ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 25.

Pendapatan yang diukur untuk melakukan perhitungan Bagi Hasil adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh bank, atau diakui secara *cash basic*. Apabila Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana maka diukur sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Ketika bank melakukan perhitungan Bagi Hasil, Bagi Hasil yang belum dibagikan diukur sebesar nilai tercatat. Pengukuran terhadap Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 28-29.

Hasil penelitian terhadap pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* menunjukkan bahwa pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* tingkat kecenderungannya berada dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari tabel distribusi kecenderungan frekuensi menunjukkan frekuensi kategori sedang sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 27%

dan kategori tinggi sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 73%. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan pedoman yang digunakan yaitu PSAK No. 105.

c. Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menyajikan Deposito *Mudharabah* dalam pos investasi tidak terikat dan disajikan sejumlah nilai nominal yang tercatat secara administrasi. Deposito *Mudharabah* disajikan dalam pos yang berbeda dengan Tabungan *Mudharabah* walaupun keduanya merupakan investasi tidak terikat. Masing-masing disajikan sebesar nominal yang tercatat untuk masing-masing bentuk produk. Deposito *Mudharabah* disajikan sebagai investasi tidak terikat pada neraca sisi kredit. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 37 (a).

Bagi Hasil disajikan setiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik dana. Dalam menyajikan Bagi Hasil yang diperoleh nasabah, bank menyajikannya dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan oleh bank dalam kewajiban. Bagi Hasil yang sudah

diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana tersebut disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan. Penyajian Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 37 (b).

Berdasarkan perlakuan akuntansi mengenai penyajian Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa dasar penyajian yang digunakan adalah PSAK No. 105. Selain itu, hasil penelitian terhadap penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* menunjukkan bahwa penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* tingkat kecenderungannya berada dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari tabel distribusi kecenderungan frekuensi menunjukkan frekuensi kategori sedang sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 7% dan kategori tinggi sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 93%. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan pedoman yang digunakan yaitu PSAK No. 105.

d. Pengungkapan Akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah*

Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, bank mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* dalam laporan keuangan syariah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan

aktivitas usaha *mudharabah*. Selain itu bank juga mengungkapkan mengenai rincian dana investasi tidak terikat yang diterima berdasarkan jenisnya dalam laporan keuangan syariah. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38, sehingga dapat diketahui bahwa dasar yang digunakan untuk pengungkapan adalah PSAK No. 105.

Hasil penelitian terhadap pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* tingkat kecenderungannya berada dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari tabel distribusi kecenderungan frekuensi menunjukkan frekuensi kategori sedang sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 40% dan kategori tinggi sebanyak 9 responden dengan persentase sebesar 60%. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PSAK No. 105.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 80%.
- b. Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 73%.
- c. Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 93%.
- d. Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini

ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 60%.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebaiknya tetap menjalankan kegiatan operasional untuk Deposito *Mudharabah* sesuai dengan apa yang telah dijalankan saat ini karena telah sesuai dengan pedoman yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK No. 105.
- b. Sebaiknya lebih ditingkatkan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* kepada karyawan, khususnya kepada karyawan baru, agar penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi*

Mudharabah?. Jakarta: Graha Akuntan

Hasibuan, Malayu. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Krisna Wijaya. (2010). *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Muhamad. (2000). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

_____. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta.

Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tarsidin. (2010). *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia